



Upaya mantan Istri dalam menuntut Nafkah Anak Pasca Perceraian

Ahmad Haris Muizzuddin

Dosen Institut Agama Islam Darul Amal Metro
pakalianda4@gmail.com

Received : 14-03-2025 **Revised :** 14-03-2025 **Accepted :** 12-04-2025 **Published on :** 13-04-2025

Abstrak : *This research uses a normative juridical approach with analytical descriptive research specifications. This research focuses on document or library research by looking for theories, views that are correlated and relevant to the problem to be researched and to complement the data obtained from document and library research, field research is carried out, namely from sources. Efforts that can be made by the Religious Courts regarding the implementation of decisions, especially those concerning the father's obligations/responsibilities for his child's support, must be differentiated between before and after the divorce vow is pronounced by the husband. Before the husband pronounces the divorce vow in front of the court, the Religious Court, in this case the Panel of Judges, has the authority to supervise and force the husband to first fulfill his obligations in accordance with the ruling, namely those relating to the rights of the wife being divorced, in this case in the form of iddah maintenance, madhiyah, mut'ah, child support including child support. After the husband's vow of divorce is pronounced in court, the Religious Court is passive, if there is no request for execution, the Religious Court considers the decision that has been handed down to be unproblematic and can be implemented voluntarily.*

Keywords: marriage, decision, child support.

Abstrak Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian dokumen atau kepustakaan dengan mencari teori-teori, pandangan-pandangan yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dan untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian dokumen dan kepustakaan maka dilakukan penelitian lapangan yaitu dari sumber-sumber. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama berkenaan dengan pelaksanaan putusan khususnya yang menyangkut kewajiban/tanggung jawab ayah terhadap nafkah anaknya, harus dibedakan antara sebelum dan sesudah ikrar talak diucapkan oleh suami. Sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan pengadilan, Pengadilan Agama dalam hal ini Majelis Hakim berwenang untuk mengawasi dan memaksa suami agar terlebih dahulu memenuhi kewajibannya sesuai dengan amar putusan, yaitu yang berkenaan dengan hak-hak istri yang ditalak, dalam hal ini berupa nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah, nafkah anak termasuk nafkah anak. Setelah ikrar talak oleh suami diucapkan di pengadilan, Pengadilan Agama bersikap pasif, apabila tidak ada permintaan eksekusi, Pengadilan Agama menganggap putusan yang telah dijatuhkan tidak bermasalah dan dapat dilaksanakan dengan sukarela.

Kata kunci : perkawinan, putusan, nafkah anak.



Pendahuluan

Hukum Islam telah mengatur hubungan antara suami istri, dimana keduanya diperintahkan untuk berusaha semaksimal dan sebatas kemampuannya untuk membina rumah tangga dalam suasana Islami, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan tetapi, apabila salah satu atau bahkan keduanya tidak dapat lagi mewujudkan ketiga asas tersebut dalam keluarga dan rumah tangga, maka Hukum Islam demi kemaslahatan bersama telah membuka pintu darurat untuk menyelesaikan pertikaian rumah tangga tersebut melalui perceraian.¹

Majelis Hakim Pengadilan yang berwenang akan mengabulkan permohonan atau gugatan cerai setelah diteliti, ternyata terdapat alasan yang cukup kuat untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan. Dengan terjadinya perceraian pasangan suami istri mengakibatkan tiga hal, pertama putusannya ikatan suami istri, kedua, pembagian harta bersama yang meliputi harta bersama, dan ketiga, pemeliharaan anak harus diserahkan kepada salah satu dari ayah atau ibu.

Pada dasarnya hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz merupakan hak ibu sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali jika terbukti ibu tersebut telah murtad dan memeluk agama selain Islam, maka hak ibu untuk mengasuh anak tersebut batal, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 210/K/AG/1996 yang memuat

abstraksi hukum bahwa agama menjadi syarat untuk menentukan sah atau tidaknya hak seorang ibu dalam hal pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) bagi anaknya yang belum mumayyiz. Sehingga pengasuhan terhadap anak tersebut diserahkan kepada bapaknya dengan pertimbangan menjaga keimanan anak tersebut.

Oleh karena itu apabila terjadi kelalaian atau kealpaan oleh kedua orang tua secara sengaja atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua maka dapat dituntut dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan.² Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya, menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kewenangannya dapat dicabut atas permintaan orang tua yang lain. Misalnya seorang ibu akan melakukan upaya hukum sebagai salah satu cara untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum agar anak memperoleh hak-hak yang selama ini telah diabaikan oleh ayahnya. Upaya hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap orang pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan hak atau kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum, menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dan secara agama.³

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yang menggunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis

¹ Yusmita, Yusmita. "Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin." *Al-Khair Journal: Management Education* 3.1 (2023): 155-170.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), 144

³ Khairiah, Khairiah, Irsal Irsal, and Nurahmah Putri. "Religious Harmony Forum (Fkub) Strategy in Increasing Religious Moderation Jurisprudence in Bengkulu Province." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 10.1 (2024): 171-185.

berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, putusan Pengadilan Agama Kota Bengkulu yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak, kitab-kitab fiqih dan hukum Islam, serta artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti.

Rumusan Masalah

Bagaimana upaya mantan istri dalam menuntut nafkah anak Pasca perceraian?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mantan istri dalam menuntut nafkah anak Pasca perceraian?

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan informan di Pengadilan Agama serta data pendukung dari kutipan buku-buku, pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Setelah data tersebut kemudian dapat dianalisis secara deskriptif normatif.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Terkait hak asuh anak dalam perkara Nomor 174/Pdt.G/2012/PA Bn. ini jatuh kepada pihak istri (Termohon), artinya tuntutan Konvensi Penggugat/Termohon Rekonvensi telah dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Dengan adanya fakta-fakta yang ada terbukti bahwa suami (Pemohon) tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istri selama kurun waktu 5 bulan meninggalkan istri, sehingga permohonan hak asuh anak oleh Hakim

Pengadilan Agama ditetapkan kepada istri, apalagi umur anak yang masih berusia 9 tahun berarti masih di bawah umur (belum mumayyiz). Sebagaimana Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun menjadi hak ibu dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapak.

Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menambahkan bahwa apabila terjadi perceraian, maka ayah tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan. Artinya, ayah tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun telah terjadi perceraian. Sebab dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang memberikan putusannya. Dengan demikian, biaya pemeliharaan dan pemberian ASI kepada anak menjadi tanggungan ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun). Apabila ayah meninggal dunia, maka pemberian ASI menjadi tanggungan orang yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepada ayah atau walinya.

Kemampuan seorang ayah dapat dilihat dari kondisi sosial ekonominya.⁴ Dalam hal ini hakim akan memberikan pertimbangan terhadap permohonan tersebut untuk dikabulkan seluruhnya

⁴ Khairiah, K. "Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan

dan Pendapatan Keluarga." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* (2018).

atau sebagian. Pemberian nafkah anak pasca perceraian wajib dilakukan oleh kedua orang tua, khususnya ayah. Namun apabila kondisi ayah tidak memungkinkan untuk memberikan nafkah, maka ibu berkewajiban untuk memberikan nafkah anak. Adanya kewajiban kedua orang tua adalah agar anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak terlantar akibat perceraian kedua orang tuanya.

Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama yang dibentuk dengan Keputusan Presiden, berkedudukan di Kotamadya atau Ibu Kota kabupaten yang daerah hukumnya meliputi kotamadya atau kabupaten tersebut.⁵ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan untuk kedua kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama menyatakan, "Hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini." Pada dasarnya, pemeriksaan perkara di Peradilan Agama mengacu pada hukum acara perdata pada umumnya, kecuali yang diatur secara khusus, yaitu dalam memeriksa sengketa, khususnya perkara perkawinan, yang diatur dalam: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, untuk kedua kalinya disahkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Perwalian;
6. Peraturan lain yang berkaitan dengan perselisihan perkawinan;
7. Kitab-kitab fiqih Islam sebagai sumber penemuan hukum;
8. Yurisprudensi sebagai sumber hukum.⁶

Pengadilan Agama berkewajiban memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam perkara tertentu bagi mereka yang beragama Islam, baik yang diajukan dalam bentuk contentius maupun voluntair, di mana para pihak yang berkepentingan harus mengajukan gugatan atau permohonan.

Hukum membedakan antara talak atas kemauan suami (cerai talak) dan gugat cerai atas kemauan istri (cerai gugat). Menurut hukum Islam, yang berwenang memegang tali talak adalah suami, dan karena itu suami yang berhak memutuskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan ikrar talak. Sehingga apabila suami hendak mengucapkan ikrar talak, ia tidak mengajukan gugatan cerai melainkan mengajukan permohonan izin untuk mengucapkan ikrar talak. Selanjutnya Pengadilan Agama akan menilai layak tidaknya suami menceraikan istrinya, dengan melihat alasan-alasannya sehingga terciptalah perceraian yang baik dan adil sebagaimana dikehendaki oleh ajaran Islam.

⁵ HA Mukti Arto., 15

⁶ HA Mukti Arto 205

Penulis sependapat dengan H. A Mukti Arto, bahwa permohonan cerai meskipun dalam bentuk permohonan, pada hakikatnya adalah gugatan hukum, karena di dalamnya terdapat unsur sengketa. Oleh karena itu, harus diproses sebagai gugatan hukum untuk melindungi hak istri dalam mencari penyelesaian hukum dan keadilan.

Dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara, Hakim harus mendengarkan kedua belah pihak, artinya para pihak yang berperkara harus sama-sama dipertimbangkan, berhak mendapatkan perlakuan yang sama, dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Hakim tanpa harus melakukan permintaan dari pihak istri, dapat mewajibkan/menghukum dalam putusannya kepada mantan suami untuk memberikan nafkah dan/atau menetapkan suatu kewajiban bagi mantan istri. Hal ini dimaksudkan demi terwujudnya perceraian yang adil dan ihsan, disamping terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan wawancara dengan Drs. A. Sapuan, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, setelah perkara gugatan cerai diputus oleh Majelis Hakim, diberikan waktu 14 hari bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dimaksud adalah perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi. Apabila tidak ada upaya hukum dari para pihak dalam batas waktu yang ditentukan, maka putusan Pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).⁷

Setelah putusan permohonan cerai dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama akan menetapkan tanggal untuk menyaksikan ikrar talak secara ketetapan, dengan memanggil suami (Pemohon) dan istri (Termohon) atau kuasanya untuk hadir di sidang. Dalam sidang tersebut, suami atau kuasanya yang diberi kuasa khusus wajib mengucapkan ikrar talak di hadapan istri atau kuasa hukumnya.

Apabila istri telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir sendiri atau mengirimkan kuasanya, maka suami dapat mengucapkan ikrar talak tanpa kehadiran istri atau kuasanya. Namun, apabila suami telah dipanggil secara sah dan patut untuk mengucapkan ikrar talak di Pengadilan, tetapi tidak hadir sendiri dan tidak mengirimkan kuasa atau kuasanya, maka ia diberi waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal sidang untuk menyaksikan ikrar talak.

Apabila dalam jangka waktu tersebut suami tidak datang kembali untuk melaporkan akan mengucapkan ikrar talak, maka putusan (izin ikrar talak) menjadi gugur dan tidak dapat lagi diajukan talak dengan alasan yang sama. Artinya, suami istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan. Sebaliknya, apabila dalam jangka waktu tersebut suami kemudian melaporkan masih bermaksud mengucapkan ikrar talak, maka Pengadilan Agama dapat membuka sidang lagi untuk menyaksikan ikrar talak dengan memanggil suami istri atau kuasanya. Perkawinan tersebut bubar pada saat ikrar talak diucapkan di hadapan Pengadilan.

Menurut Nurmadi Rasyid, ia mengatakan bahwa langkah yang

⁷ wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Drs. A. Sapuan,

ditempuh Pengadilan Agama Bengkulu dalam perkara No.174/Pdt.G/2012/PA Bn, hanya sebatas pengawasan dengan jangka waktu sampai dengan suami mengucapkan ikrar talak. Apabila tidak ada upaya yang dilakukan oleh para pihak yang merasa dirugikan kepentingannya, maka Pengadilan menilai putusan tersebut tidak bermasalah dan dapat dilaksanakan oleh para pihak.⁸

Hakim bersifat menunggu, artinya inisiatif untuk mengajukan gugatan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak terkait, artinya ada atau tidaknya gugatan, hakim tidak akan mencarinya, tetapi hanya menunggu. Jadi tidak ada hakim jika tidak ada gugatan.

Menurut penulis, dengan adanya asas dalam hukum acara tersebut apabila tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan, maka Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan dan segala kewajiban yang telah ditetapkan kepada para pihak yang berkepentingan dapat dipenuhi.

Penulis beranggapan bahwa dengan adanya kewajiban yang dibebankan kepada suami, baik hak istri maupun hak anak, harus dipenuhi sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalam Putusannya. Apabila pada akhirnya suami melakukan penyimpangan, misalnya melalaikan kewajibannya untuk memenuhi biaya nafkah (hadhanah) bagi anaknya, maka dapat dilakukan upaya hukum atau permohonan eksekusi atas putusan tersebut.

Para pihak yang merasa dirugikan kepentingannya dapat mengajukan upaya hukum biasa sebelum dilakukannya ikrar talak oleh suami sebagaimana diatas telah dijelaskan bahwa setelah amar putusan dibacakan Majelis Hakim, memberikan tenggang waktu selama 14 hari untuk melakukan upaya hukum bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas putusan tersebut. Akan tetapi apabila ternyata selang waktu baru diketahui ayah tidak melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh Majelis Hakim, maka ibu atau anak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan eksekusi nafkah anak kepada Pengadilan Agama.

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH PIHAK IBU AGAR ORANGTUA LAKI-LAKI (AYAH) MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA DALAM MEMBIAYAI PEMELIHARAAN ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN

Dalam praktek di Pengadilan Agama dikenal dua macam eksekusi, yaitu (1) eksekusi riil atau nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 218 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 1033 Rv yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian dan berbuat sesuatu. (2) Eksekusi pembayaran sejumlah uang dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 HIR dan Pasal 215 R.Bg yang dilakukan dengan cara menjual barang debitur secara lelang atau dilakukan pula dalam pembagian harta apabila pembagian secara damai dan kesepakatan para

⁸ wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Drs. A. Sapuan

pihak (in natura) tidak dapat dilakukan seperti dalam hal harta bersama dan kewarisan.⁹

Dari ketentuan di atas, apabila dikaitkan dengan permasalahan dalam skripsi ini yang menyangkut upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memaksa orangtua laki-laki (ayah) memenuhi isi putusan Pengadilan Agama yang menghukumnya untuk memberikan nafkah anak, maka pihak ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi pembayaran biaya nafkah kepada Pengadilan Agama untuk memaksa orangtua laki-laki (ayah) memberikan biaya nafkah anak. Pihak ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap orangtua laki-laki (ayah) yang lalai dalam melaksanakan kewajiban nafkah anak, tentunya hal itu hanya dapat dilakukan apabila orangtua laki-laki (ayah) tersebut memiliki harta benda yang dapat dieksekusi. Persoalan biaya nafkah anak juga tidak dapat diselesaikan melalui upaya hukum apabila ternyata harta benda orangtua tersebut tidak ada, sehingga apabila dimintakan eksekusi sekalipun akan sia-sia.

Dalam praktik saat ini, sebagian besar putusan perceraian mengenai jumlah nominal pemeliharaan anak sebenarnya tidak mencukupi untuk kebutuhan dan penghidupan anak.

Menurut hukum keluarga, hak anak yang paling utama adalah hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Bahkan, jika orang tua tidak menafkahi anaknya, maka ayah dapat dituntut di pengadilan untuk membayar

nafkah anak. Begitu pula dengan ibu, ibu dapat mengajukan upaya paksa (eksekusi) terhadap ayah yang lalai ke Pengadilan Agama.

Sebagaimana pendapat Nurmadi Rasyid, bahwa seorang ibu dapat mengajukan eksekusi nafkah guna mengembalikan hak anaknya untuk mendapatkan biaya pemeliharaan (hadhanah) dari ayahnya yang tidak terpenuhi.¹⁰

Sependapat dengan beliau, menurut penulis berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 174/Pdt.G/2012/PA Bn. yang memutuskan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, maka apabila suami tidak mengindahkan putusan tersebut maka istri dapat mengajukan permohonan eksekusi nafkah kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu dengan dalil agar putusan tersebut tidak dilaksanakan.

Setelah putusan Pengadilan Agama telah berkekuatan hukum tetap, maka pemenuhan hak-hak yang dituntut oleh istri akibat perceraian tersebut harus dipenuhi oleh mantan suami. Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah banyaknya mantan suami yang lalai terhadap kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya setelah terjadi perceraian. Hal tersebut banyak menimbulkan kerugian bagi istri dan anak-anaknya. Cara mengatasi permasalahan tersebut adalah ibu yang mengasuh dan mendidik anak tersebut harus berani mengadu atau menuntut

⁹Yahya Harahap dalam Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, Cet.II, 2001, 215

¹⁰ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Nurmadi Rasyid, SH, MH

agar mantan suami memenuhi putusan Pengadilan Agama tersebut.

Nafkah anak merupakan hak anak yang sering kali diabaikan oleh seorang ayah. Jika hal ini terjadi, ibu atau anak dapat mengajukan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama. Namun pada kenyataannya, sebagian dari mereka tidak mengajukan eksekusi nafkah anak.

Tujuan akhir para pencari keadilan adalah agar semua hak-hak mereka yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan hakim. Hal ini dapat tercapai apabila putusan hakim dapat dilaksanakan.

Putusan hakim tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, putusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kewenangan untuk melaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan dengan kekuatan hukum tetap melalui instrumen negara.

Adapun yang memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala atau judul putusan yang berupa kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ditambahkan oleh Nurmadi Rasyid, keputusan hakim dapat dilakukan dengan cara:

1. Sukarela, merupakan putusan di mana pihak yang kalah mematuhi putusan dengan sukarela tanpa pihak yang menang harus meminta bantuan pengadilan atau melaksanakan putusan.
2. Terpaksa, ialah putusan di mana pihak yang menang dengan meminta bantuan alat negara atau pengadilan untuk melaksanakan putusan,

apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan dengan sukarela.¹¹

Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, namun permasalahan yang ada saat ini adalah sering terjadi pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela sehingga harus dibutuhkan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan isi putusan tersebut secara paksa. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh pihak yang menang dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan agar putusan tersebut dilaksanakan secara paksa.

Demikian halnya dengan putusan Pengadilan Agama Bengkulu dalam perkara Nomor 174/Pdt.G/2012/PA.Bn, dimana pihak ibu untuk dapat mengembalikan hak-hak anaknya yang menjadi kewajiban pihak ayah untuk memenuhi biaya pemeliharaan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu.

Eksekusi merupakan pelaksanaan kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi kewajiban yang tercantum dalam putusan. Dengan kata lain, eksekusi di sini merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa oleh Pengadilan Agama atas permintaan ibu terhadap ayah untuk memenuhi kewajibannya dalam hal memberikan biaya pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa (eksekusi paksa atas putusan).

Sama halnya dengan putusan Pengadilan Agama Bengkulu dalam

¹¹wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Nurmadi Rasyid, SH, MH

perkara Nomor 174/Pdt.G/2012/PA.Bn, dimana pihak ibu untuk dapat mengembalikan hak anaknya yang mana menjadi kewajiban pihak ayah untuk memenuhi biaya pemeliharaan, dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu.

Eksekusi merupakan pelaksanaan kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi kewajiban yang tercantum dalam putusan. Dengan kata lain, eksekusi di sini merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa oleh Pengadilan Agama atas permintaan ibu terhadap ayah untuk memenuhi kewajibannya dalam hal memberikan biaya pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa (eksekusi paksa atas putusan).

Keputusan yang dapat dieksekusi adalah keputusan yang memenuhi syarat-syarat untuk dieksekusi, yaitu:

1. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal:
2. Putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh terpidana secara sukarela meskipun telah diberikan peringatan oleh Ketua Pengadilan Agama .

Pengadilan Agama yang dimaksud adalah Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan atau Pengadilan Agama yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pengadilan Agama yang memutusnya. Satu-satunya Pengadilan Agama yang berwenang melaksanakan eksekusi adalah Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan Tinggi Agama tidak berwenang melaksanakan eksekusi.¹²

Selanjutnya apabila sejak awal pada waktu sidang gugatan cerai tidak dimintakan nafkah oleh pihak ibu dan kemudian ternyata orangtua laki-laki (ayah) tidak memberikan nafkah kepada anak, maka pihak ibu dapat mengajukan gugatan nafkah kepada orangtua laki-laki (ayah) tersebut ke Pengadilan Agama yang terpisah dari gugatan cerai sebelumnya.

Bila melihat jawaban responden dalam penelitian ini, dari responden yang menyatakan orangtua laki-laki (ayah) tidak pernah memberikan nafkah anak meskipun telah diputuskan oleh Pengadilan Agama, semuanya mengatakan bahwa dirinya sering meminta nafkah anak kepada orangtua laki-laki (ayah) namun tidak dituruti. Sayangnya dari kedelapan responden tersebut tidak ada satupun yang menyatakan pernah menempuh jalur hukum. Minimnya upaya hukum tersebut dikarenakan rendahnya pengetahuan responden terhadap hukum. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orangtua atau anak perempuan tidak pernah menempuh jalur hukum untuk memaksa orangtua laki-laki (ayah) agar menaati isi putusan tentang nafkah anak dikarenakan minimnya pengetahuan tentang hukum itu sendiri.

Kesimpulan

Bahwa asas hukum tentang kewajiban memberi nafkah kepada anak setelah perceraian dalam perundang-undangan di Indonesia, dalam hukum Islam hakikatnya membebankan kewajiban tersebut kepada orang tua laki-laki (ayah).

Upaya yang dapat dilakukan oleh orangtua perempuan apabila orangtua

¹² Mukti Arto, 313



laki-laki (ayah) tidak memberikan nafkah anak pasca perceraian sebagaimana diputuskan Pengadilan Agama, orangtua perempuan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama untuk memaksa orangtua laki-laki (ayah) memberikan nafkah anak sebagaimana diputuskan Pengadilan Agama.

Daftar Pustaka

- Azis Aminah, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press : Medan. 1998
- Abdul Djamali, R., *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Abdurrahman., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta. 1992.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abdurrahman., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, Akademika Pressindo, Jakarta. 1992.
- Afandi, Ali., *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1997.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998.
- A Rasyid, Roihan., *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1977
- .Al Ghozali, Imam., *Menyingkap Rahasia Perkawinan*, Kharisma, Bandung, 1975.
- Al-Jaziri, Abdurrahman., *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, t.tp. Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986
- Al Khatib, Yahya Abdurrahman., *Hukum-Hukum Wanita Hamil (Ibadah, Perdata, Pidana)*, Al Izzah, MA. 2003.
- Al-Zuhaily, Wahbah., *al-fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII*, Damsyiq; Dar al-Fikr, 1989.
- Arto, A Mukti., *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 1996.
- Ali as-Shabuni, Muhammad, *Tafsir Rawa'iul Bayan fi Ayat al-Ahkam*, Jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, Tt.
- Effendi, M Zein Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2004
- Fuad, Said Ahmad, *perceraian menurut hukumIslam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, Tahun 1994
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam*, Terj. E.Kusnadiningrat, Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Halim Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2000,
- Idhamy Dahlan, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash.
- Khairiah, Khairiah, Irsal Irsal, and Nurahmah Putri. "Religious Harmony Forum (Fkub) Strategy in Increasing Religious Moderation Jurisprudence in Bengkulu Province." *Jurnal Ilmiah Mizani*:



- Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 10.1 (2024): 171-185.
- Khairiah, K. "Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* (2018).
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradian Agama*, Cet.III, Yayasan Al Hikmah : Jakarta. 2001
- Yusmita, Yusmita. "Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin." *Al-Khair Journal: Management Education* 3.1 (2023): 155-170.